



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V (LIMA) DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2052

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, bahwa Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam Rapat Paripurna terdiri dari atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah;
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2052 dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 8 Desember 2022 Nomor 219/F.PDI-P/XII/2022 Perihal Penugasan Anggota Pansus, Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Desember 2022 Nomor

0569.A/F.PKB/DPRD.I/XII/2022 Perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus V, Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Tanggal 10 Desember 2022 Nomor 185/Sek/B/XII/2022 perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus V, Surat Fraksi Partai Golongan Karya Tanggal 8 Desember 2022 Nomor 076/FPG-I/XII/2022 perihal Penugasan Anggota Pansus V, Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tanggal 8 Desember 2022 Nomor 647/K/AK-FPKS/XII/2022 perihal Penugasan Pansus, Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Desember 2022 Nomor 128.49/FPPP.DPRD/XII/2022 perihal Penugasan Anggota FPPP dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Tanggal 8 Desember 2022 Nomor 060/F.PAN/XII/2022 Perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus, Surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Desember 2022 Nomor 32/FPD/DPRD-JTG/XIII/2022 Perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus V, Pembentukan Anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus V (Lima) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2052.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus V (Lima) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2052 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2052;
- b. Melaporkan hasil pembahasan tersebut huruf a secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibacakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rancangan Peraturan Daerah dimaksud mendapatkan persetujuan

bersama oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

- KEEMPAT : Bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dimaksud setelah mendapatkan persetujuan bersama dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terdapat koreksi/perbaikan, akan ditindaklanjuti dan dibahas dalam Rapat Internal antara Panitia Khusus Pembahas dengan Eksekutif terkait.
- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli, Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Desember 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SUKIRMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 42 Tahun 2022
TANGGAL : 12 Desember 2022

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V (LIMA) DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2052

ANGGOTA :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Hj. IRNA SETYAWATI, SE,MM | - FPDI PERJUANGAN |
| 2. ANDANG WAHYU TRIYANTO, SE,MM | - FPDI PERJUANGAN |
| 3. Hj. KADARWATI, SH,MH | - FPDI PERJUANGAN |
| 4. MG. MARHAENIS MANTO | - FPDI PERJUANGAN |
| 5. H. SAREI ABDUL ROSYID, SIP | - FPDI PERJUANGAN |
| 6. H. MOCH. ICHWAN, SH,MM | - FPDI PERJUANGAN |
| 7. DANIE BUDI TJAHYONO | - FPDI PERJUANGAN |
| 8. Hj. SRI RUWIYATI, SE,MM | - FPDI PERJUANGAN |
| 9. Hj.ENDRIANINGSIH YUNITA H, SP | - FPDI PERJUANGAN |
| 10. H. SARIF ABDILAH, S.Pd.I | - FPKB |
| 11. H. CHAMIM IRFANI | - FPKB |
| 12. H. BENNY KARNADI, S.Ag | - FPKB |
| 13. Hj. NUR SA'ADAH, S.Pd.I, MH | - FPKB |
| 14. SUKARDIYONO | - FPGERINDRA |
| 15. HJ. SRI HARTINI, ST | - FPGERINDRA |
| 16. H.M. ISKHAK, SH,MA,MM | - FPGERINDRA |
| 17. BONDAN S BOMO AJI, S.Sos, MM | - FPG |
| 18. Drs. H. MASFUI MASDUKI, MM | - FPG |
| 19. H. AGUNG BUDI MARGONO, ST,MT | - FPKS |
| 20. H. HADI SANTOSO, ST, M.SI | - FPKS |
| 21. H. ABDUL AZIZ, S.AG,M.SI | - FPPP |
| 22. H. NURUL FURQON, SE,MM | - FPPP |
| 23. H. WAHYUDIN NOOR ALY | - FPAN |
| 24. PRAYOGO NUGROHO, SE | - FPDEMOKRAT |
| 25. Hj. KARTINA SUKAWATI, SE,MM | - FPDEMOKRAT |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

SUKIRMAN